



## PROSES PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA SEBELUM PUTUSAN HAKIM DI WILAYAH HUKUM POLRETBES SEMARANG

Rachma Dewi Hariantika\*, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [dewirachma977@yahoo.co.id](mailto:dewirachma977@yahoo.co.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penanganan kasus Narkoba yang sedang marak beberapa tahun terakhir bahaya mengguakn Narkoba, dimana korban dari zat terlarang tersebut telah merengkut masa depan para penerus bangsa tidak sedikit efek samping yang di timbulkan, selain tipu daya yang di lakukan oleh para pengedar , banyaknya remaja bahkan usia lanjut yang menganggap bahwa dengan membeli obat obatan tersebut seseorang remaja dapat di katakan gaul dan pada usia dewasa atau lanjut penggunaan narkoba dapat di katakan sebagai penambah stamina, namun evek yang timbul justru membuat si pengguna atau pengkonsumsi menjadi ketagihan bahkan tidak sedikit meninggal setelah mengkonsumsi obat terlarang tersebut bahkan yang terlihat juga seorang pengguna menjadi brutal, cuek, bahkan sampai berani melakukan tindakan kriminal lainnya yang merugikan banyak pihak. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa penggunaan narkoba dampak penggunaan narkoba sangat di larang untuk siapapun

### Abstract

In the extermination process is a series of phases of activities undertaken by the investigator authorities to carry out the extermination of the evidence of confiscated in a location, at specific time using the equipment, manpower and infrastructure and also involved news event. The process of extermination drug has established in the Criminal code and any evidence of drugs obtained through the confiscated or discovered or discovered by the public must be destroyed in line with the progress in implementation of national policies and strategies that states the destruction of evidence of narcotics as soon as possible is the way to eradicate drug abuse in Indonesia generally and especially in the city of Semarang.

### I. PENDAHULUAN

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, Dalam konsep KUHP baru dan bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Upaya penanggulangan narkotika berhubungan dengan hukum pidana berhubungan dengan masalah sanksi pidana atau masalah pidana dan pemidanaan. Menurut Prof. Sudarto SH, sebagaimana di kutip pada jurnal

hukum, Vol, 14 No. L, April 2004 pg 140, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu.<sup>1</sup>

### II. METODE

Menurut Prof. Sudarto sebagaimana di kutip oleh Joko Prakoso: Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm 2.

Encyclopedia Amerika dapat dijumpai pengertian *narcotic* sebagai *a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*". Sedang "drug" diartikan sebagai: *Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/morebroadly, drug maybe delined as any chemical agent attecis living protoplasm*: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya Menurut Prof. Sudarto sebagaimana di kutip oleh Joko Prakoso: Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerika dapat dijumpai pengertian *narcotic* sebagai *a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*". Sedang "drug" diartikan sebagai: *Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/morebroadly, drug maybe delined as any chemical agent attecis living protoplasm*: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.<sup>2</sup>Selanjutnya di katakan :

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso dkk, 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta. Hal. 480

*Narcotic are drugs which product incense ability orstupor due their depresaht offers on the central nervous system included in this difinition are opium-opium dirivatives (morphine, codein, methadone*

Artinya:

(Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuatdari candu (morphin, codein, heroin) dan candu *sintetis(meperidin<sub>x</sub> methadone)*.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hiiangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam goiongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

### **1. Jenis-Jenis Narkotika**

Narkoba dibagi dalam 3 jenis :<sup>4</sup>

a) Narkotika

---

<sup>3</sup> Ibid. Hal. 48

<sup>4</sup> Kurniawan, J, 2008. *Arti Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*. <http://juliuskurnia.wordpress.com/2015/14/15/arti-definisi-pengertian-narkoba-dan-golonganjenis-narkoba-sebagai-zat-terlarang> . Diakses tanggal 15 Oktober 2015.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997).

Jenis narkotika di bagi atas 3 golongan :<sup>5</sup>

1) Narkotika golongan I : adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, morphine, putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.

2) Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidindan turunannya, benzetidin, betametadol.

3) Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: codeindan turunannya.

b) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada

aktifitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997).

Jenis psikotropika dibagi atas 4 golongan:

1) Golongan I : adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat untuk menyebabkan ketergantungan, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya seperti eskstasi (menthylendioxy menthaphetamine dalam bentuk tablet atau kapsul), sabu-sabu (berbentuk kristal berisi zat menthaphetamin).

2) Golongan II : adalah psikotropika dengan daya aktif yang kuat untuk menyebabkan Sindroma ketergantungan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : ampetamindan metapetamin.

3) Golongan III : adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sedang berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: lumubal, fleenitrazepam.

4) Golongan IV : adalah psikotropika dengan daya adiktif ringan berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: nitra zepam, diazepam.<sup>6</sup>

c) Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat – zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :<sup>7</sup>

1) Rokok

---

<sup>5</sup> Martono, dkk, 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*. Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 106

---

<sup>6</sup> Ibid. Hal. 109

<sup>7</sup> Ibid. Hal. 111

2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.

3) Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

d) Jenis dan Efek yang ditimbulkan oleh Narkoba

1) Ganja/ Mariyuana/ Kanabis

Tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong dan berbulu halus, jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5,7,9. Cara penyalahgunaannya adalah dengan mengeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau langsung dijadikan rokok lalu dibakar dan dihisap. bahan yang digunakan dapat berupa daun, biji maupun bunga. Dibeberapa daerah Indonesia yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, pulau Jawa dan lain, akibat dari menggunakan adalah berpariasi tergantung dari jumlah, jenis cannabis serta waktu cannabis dipakai. Beberapa efek dapat termasuk euforia, santai, keringanan stres dan rasa sakit, nafsu makan bertambah, perusakan pada kemampuan bergerak, kebingungan, hilangnya konsentrasi serta motivasi berkurang.

2) Kokain

Adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, kokain merupakan hasil sulinggan dari daun koka yang memiliki zat yang sangat kuat, yang tumbuh di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sedangkan kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari

tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali. Nama lain untuk Kokain : *Snow, coke, girl, lady dan crack ( kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat )*.

3) Opium

Adalah bunga dengan bentuk dan warna yang sangat indah, dari getah bunga opium dibuat candu (opiat), dahulu di Mesir dan Cina digunakan untuk pengobatan, menghilangkan rasa sakit tentara yang terluka akibat perang dan berburu, opium banyak tumbuh didaerah “ segi tiga emas” Burma, Kamboja, Thailand dan segitiga emas Asia Tengah, Afganistan, Iran dan Pakistan. Penggunaan jangka panjang mengakibatkan penurunan dalam kemampuan mental dan fisik, serta kehilangan nafsu makan dan berat badan.

4) Alkohol

Adalah zat aktif yang terdapat dari berbagai jenis minuman keras. merupakan zat yang mengandung etanol yang berfungsi memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan, denyut jantung dan mengganggu

penalaran dan penilaian. Meskipun demikian apabila digunakan pada dosis rendah alkohol justru membuat tubuh merasa segar (bersifat merangsang)

Minuman ini terbagi dalam 3 golongan, yaitu

1) Golongan A : yaitu berbagai minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 1% s/d 5%. Contoh minuman keras adalah : bir, greensand, dan lain-lain

2) Golongan B : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 5% s/d 20 %. Contohnya adalah Anggur malaga, dan lain-lain.

3) Golongan C : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 29% s/d 50 %. Contoh adalah Brandy, Vodka, Wine, Drum, Champagne, Wiski, dan lain-lain (Partodiharjo, 2008).

5) Amfetamin

Amfetamin pertama dibuat di Jerman pada akhir abad ke-19 tetapi baru dipatenkan pada 1930-an. Pada 1940-an amfetamin mulai dipakai sebagai terapeutik untuk berbagai macam kondisi medis seperti ayas, depresi dan untuk anak yang hiperkinetik. Merupakan zat perangsang sintetik yang dapat berbentuk tablet, kapsul serta bentuk lainnya yang digunakan untuk kepentingan medis.

Amfetamin tersedia dalam merk-merk umum dalam bentuk dexamphetamin (dexedrine) dan pemoline (volisal). Efek amfetamin biasanya hilang setelah 3-6 jam dan pemakai dapat secara tiba-tiba menjadi lelah, suka marah, murung dan tidak bisa konsentrasi, peningkatan kewaspadaan,

peningkatan tenaga dan kegiatan, mengurangi nafsu makan dan kepercayaan diri. Penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan malnutrisi, kelelahan, depresi dan psikosis. Kematian yang diakibatkan penggunaan obat perangsang jarang terjadi tetapi lebih mungkin jika amfetamin disuntikkan.

6) Sedatif

Adalah merupakan zat yang dapat mengurangi berfungsinya sistem syaraf pusat. Dapat menyebabkan koma, bahkan kematian jika melebihi takaran.

7) Ekstasi/ Dolphin/ Black Hear/ Gober/ Circle K.

Sering digunakan sebagai alat penghayal tanpa harus berhalusinasi. tablet ini diproduksi khusus untuk disalahgunakan yaitu untuk mendapatkan rasa gembira, hilang rasa sedih, tubuh terasa fit dan segar. Dari kasus-kasus yang ada memperlihatkan bahwa ekstasi dapat memperlemah reaksi daya tahan tubuh, ada pengaruh terhadap perubahan menstruasi, termasuk ketidak teraturan mens truasi dan jumlah yang lebih banyak atau amenorrhoe (tidak haid). Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat. Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat. Terbukti dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati. Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan.<sup>8</sup>

8) Shabu-shabu

Merupakan kombinasi baru yang sedang laris, berbentuk bubuk

---

<sup>8</sup> Partodiharjo, S, 2008. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Erlangga. Hal. 44

mengkilat seperti garam dapur, shabu berisi metapetamin yang dicampur dengan berbagai psikotropika. Pemakai yang kronis akan tampak kurus, mata merah, malas mandi, emosi labil, dan loyo. Beberapa kasus menunjukkan dampak shabu-shabu yaitu menyebabkan orang menjadi ganas, serta meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi berbuntut tingkah laku yang brutal.<sup>9</sup>

#### 9) Kafein

Merupakan zat perangsang yang dapat ditemukan dalam obat generik, kopi, teh coklat atau makanan bersoda.

#### 10) Tembakau

Merupakan daun-daunan pohon tembakau yang dikeringkan dan pada umumnya diproduksi dalam bentuk rokok. Nikotin, terdapat di tembakau, adalah salah satu zat yang paling adiktif yang dikenal. Nikotin adalah perangsang susunan saraf pusat (SSP) yang mengganggu keseimbangan neuropemancar. menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, nafsu makan berkurang, menimbulkan emfisema ringan, sebagian menghilangkan perasaan cita rasa dan penciuman serta memerihkan paru. Penggunaan tembakau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, jantung dan pembuluh darah, dan menyebabkan kanker.

### **A. Penyidikan dalam Perkara Narkoba**

---

<sup>9</sup> Nasution, Z, 2004. Bagaimana Mengatasi Narkoba ? (panduan untuk remaja). Penerbit Cita Pustaka Media. Bekerja sama Dengan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumut (PIMANSU), Medan. Hal. 99

Istilah 'penyidikan' atau dalam bahasa Belanda disebut *opsparing* dan dalam bahasa Inggris disebut *investigation* mempunyai arti yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menguraikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

M. Yahya Harahap (2000:109) menyatakan tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" sesuatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>10</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* Sinar Grafika, Jakarta, Hal.. 109.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana*

”Perundang-undangan yang telah ada selama ini sudah mengatur struktur organisasi (termasuk syarat-syarat pengangkatan pejabat) dari badan/lembaga penuntut umum (kejaksaan) dan badan/lembaga pengadilan, tetapi belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai struktur organisasi badan atau lembaga penyidikan sebagai bagian (sub sistem) dalam proses penegakan hukum pidana. Undang-undang seyogianya menegaskan siapa kepala/penanggung jawab dari badan/lembaga penyidikan ini. Di samping itu, walaupun ada beberapa pejabat yang dapat ditunjuk sebagai pejabat penyidik, undang-undang seyogianya menegaskan hanya ada satu pejabat puncak yang berwenang mengangkat penyidik itu. Pengangkatan/penunjukan satu pejabat puncak itu bisa saja didasarkan pengusulan dari berbagai instansi/departemen/pejabat terkait. Patut pula dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang struktur organisasi badan/lembaga penyidik itu seyogianya juga dilengkapi dengan mekanisme/prosedur tata kerja yang terpadu. Bertolak dari manajemen terpadu, seyogianya semua proses penyidikan lewat ”satu pintu/koordinasi”, agar semua data tentang proses penyidikan tidak tersebar di berbagai instansi tetapi tercatat (terdokumentasi/terinventarisasi) di satu badan/lembaga agar memudahkan koordinasi, pengawasan dan monitoring”.

Kebijakan legislatif atau perundang-undangan tentang badan atau lembaga penyidik ini juga harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijakan proses penegakan hukum pidana termasuk pada jiwa/perundang-undangan tentang lembaga penyidik. Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dalam bentuk surat yang disebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setelah itu, Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk salah seorang Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum melalui sebuah penetapan yang disebut "P-16". Sejak saat itu penuntut umum yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan penuntutan dan mestinya dapat mulai berkoordinasi dengan penyidik sebagai perwujudan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Pasal 110 ayat (4) KUHAP selanjutnya di dalam menetapkan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, Ini berarti bahwa penuntut umum mempunyai waktu 14 (empat belas) hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan, dan apabila ternyata menurut penuntut umum

berkas tersebut belum lengkap, penuntut umum dalam waktu 14 hari masih bisa mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.

Selanjutnya Pasal 138 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan mencitainya dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Ketentuan ini juga mengindikasikan bahwa jangka waktu penelitian dan pengembalian hasil penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik adalah 7 hari. Dalam praktiknya, penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian kembali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan dengan batas waktu 14 hari dinilai belum cukup karena alasan tingkat kesulitannya tinggi.

Demikian juga pada kasus lainnya karena dikejar jangka waktu 14 hari tersebut, maka penyidik terpaksa harus menyerahkan kembali hasil penyempurnaan berkas perkara seadanya kepada penuntut umum dan sudah pasti hasilnya dikembalikan lagi kepada penyidik dengan catatan kurang sempurna atau kurang lengkap. Hal itu berulang empat sampai dengan lima kali karena memang dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang membatasi berapa kali prapenuntutan boleh dilakukan. Pasal 138 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa : "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera

mempelajari dan menelitinya dan dalam kurun waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum". Pasal 138 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik, dan penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah harus menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum.

Ketentuan di atas nampak kurang sinkron dengan Pasal 110 ayat (4) KUHAP dimana dalam penafsiran batas waktu penuntut umum untuk meneliti berkas, mengembalikan ke penyidik, dan batas waktu penyidik untuk menyempurnakan adalah 14 (empat belas) hari. Olehnya itu, perlu dilakukan revisi agar terjadi sinkronisasi serta diharapkan aturan dalam KUHAP memberikan kepastian dan keleluasaan waktu bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan menyerahkan kembali kepada penuntut umum.

Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal kode P-19, yaitu bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam prakteknya, seringkali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Fenomena ini berakibat pada bolak-baliknya berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik sehingga menghambat proses penyelesaian perkara.

Olehnya itu, perlu adanya ketegasan aturan dalam KUHAP tentang konsekuensi yuridis jika prosedur pengembalian disertai P-19 tidak dilaksanakan. Demikian halnya ketegasan aturan dalam KUHAP mengenai konsekuensi yuridis jika dalam batas waktu yang ditentukan penyidik tidak menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum.

Pasal 131 ayat (3) RUU KUHAP memuat kewenangan baru bagi penuntut umum yang berupa 'penyidikan tambahan' bilamana pihak penyidik tidak mengembalikan/menyerahkan berkas hasil penyempurnaan untuk dilengkapi ke penuntut umum. Hal ini sejalan dengan prospek RUU Kejaksaan (Pengganti UU No.5 Tahun 1991) dimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e yang mana mengatur kewenangan JPU untuk melakukan 'Penyidikan Lanjutan'. Ketentuan tersebut muncul sebagai solusi untuk mempertegas aturan pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum, khususnya untuk menghindari proses bolak baliknya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.

Berdasarkan SEMA Nomor 14 Tahun 1983 bahwa dalam praperadilan terdapat subyek dan obyek praperadilan. Subyek praperadilan terdiri dari pihak yang dapat mengajukan praperadilan (penyidik, penuntut umum, tersangka atau ahli warisnya, dan pihak ketiga yang berkepentingan) dan pihak yang dapat dipraperadilan (penyidik dan penuntut umum). Sedangkan obyek praperadilan (Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 81 KUHAP) terdiri dari

sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan; sah tidaknya penghentian penuntutan demi tegaknya hukum; dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau karena penangkapan atau penahanannya tidak sah. Ruang lingkup ini dinilai terlalu sempit karena tidak menjangkau tidak sahnya upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum seperti tidak sahnya pemeriksaan, tidak sahnya pengeledahan dan lain-lain.

Barang bukti mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktek peradilan barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dari alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa.

Pasal 1 butir 16 KUHAP menyatakan bahwa benda yang disita/ benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 40, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 197 ayat (1) huruf 1, Pasal 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai barang bukti yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi tidak ada ketentuan satupun yang menegaskan atau mengatur mengenai peran dan fungsi dari benda sitaan dalam kaitannya dengan pembuktian.

Benda sitaan meskipun bukan alat bukti yang sah, tetapi dalam praktik penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat dalam upaya pembuktian dan atau setidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim (Pasal 181 KUHAP). Ratna N.A (1987:71) menyatakan bahwa :

Apabila penyitaan hanya diperuntukkan bagi kepentingan pembuktian sebagaimana yang dimaksud KUHAP, berarti benda tersebut diperlukan hanya untuk memperkuat dakwaan penuntut umum dan untuk membentuk keyakinan hakim di persidangan atas salah satu *tidaknya dakwaan*. Padahal sebetulnya walaupun terdakwa diputus bebas oleh hakim karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau hakim memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti dapat dirampas untuk kepentingan hukum atau dimusnahkan atau dirusakkan dan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi".<sup>12</sup>

### **B. Barang Bukti dalam Perkra Narkoba**

Barang bukti hasil sitaan pihak penyidik dari tersangka pelaku kejahatan sudah seharusnya dikelola dengan baik, dalam artian perlu dicatat, diregistrasi, disimpan,

diamankan serta dilindungi dengan sebaik-baiknya agar tidak mudah disalahgunakan untuk kepentingan penggunaan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk tujuan itu, maka dalam KEPJA No. KEP-115/J.A/10/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 639 huruf c dinyatakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal ini dilaksanakan oleh Seksi PIDUM menyelenggarakan fungsi penyimpanan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan keputusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya.

KEPJA No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 pasal III ayat (1) menyatakan bentuk/model formulir yang merupakan lampiran tersebut adalah sebagai bahan acuan, sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi/ kondisi di daerah masing-masing serta perkembangan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Penatausahaan dan pencatatan barang bukti pada Buku Register Barang Bukti (Rb-2) Tidak Tertib Sesuai KEPJA No-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 buku Register Barang Bukti (RB-2) digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan yang berkaitan dengan barang bukti/rampasan.

<sup>12</sup> Ratna N.A, 1987. Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peradilan. Dharma Surya Berlian, Surabaya. Hal. 71

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka seharusnya Seksi PIDUM melaksanakan secara tertib pengadministrasian buku-buku register maupun pelaksanaan keputusan Pengadilan. Data perkara pada kolom buku RB-2 tersebut harus diisi karena menunjukkan keadaan suatu perkara yang sedang ditangani oleh Jaksa apakah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, masih banding atau kasasi, sehingga dapat dengan mudah dan dimengerti oleh siapapun yang membaca (atasan langsung atau pemeriksa). Dalam berbagai isu, seringkali buku register tidak diisi dengan alasan karena kurang personil yang melaksanakan administrasi sehingga untuk urusan administrasi terabaikan. Selain itu berkas putusan Pengadilan Negeri masih belum diterima oleh petugas pencatat buku register sehingga petugas yang mengerjakan administrasi tidak mengetahui apakah perkara dan barang bukti tersebut telah dieksekusi sesuai bunyi amar putusan atau belum.

Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia BAB I Pasal 2 menetapkan Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jamdatun) No, B-404/E/6/1994 tentang Pengisian Formulir Daftar Perkara Tilang dan Penyelesaian serta laporannya angka

1 huruf a, b,c dan angka 2 huruf a, serta angka 4 dan 5 menetapkan dengan penggunaan formulir tersebut, diharapkan beban administrasi akan semakin ringan, mengingat formulir-formulir tersebut mempunyai fungsi ganda dan diharapkan pula adanya kesamaan data antara Kepolisian RI, Kejaksaan dan Pengadilan.

Pengelolaan barang rampasan telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti. paragraf 2 menyatakan : untuk menjaga agar supaya sifat, jumlah dan atau bentuk barang bukti tidak berubah, sehingga akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan Bab II tentang Penyimpanan Barang Bukti point 5 b menyatakan bahwa barang bukti berbentuk logam mulia, perhiasan, uang dan barang berharga lainnya yang nilainya diatas Rp 10 juta harus dititipkan/disimpan pada Bank Milik Pemerintah atas barang bukti yang dititipkan harus ada Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B-2)-nya.

Proses yang ditempuh untuk menyita benda bergerak sebagai berikut (Pasal 128 – 130 KUHAP):

- a. Penyidik menunjukkan tanda pengenalnya, dan juga surat izin Ketua Pengadilan Negeri jika ada;
- b. Benda yang akan disita diperlihatkan kepada orang yang bendanya disita itu atau keluarganya; dapat juga minta disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua saksi;
- c. Dibuat berita acara penyertaan dan dibacakan kepada orang tersebut dan dimintakan tanda

tangan kepada merekaitu; dalam hal yang bersangkutan, tidak bersedia menandatangani, hal itu dicatat dengan menyebutkan alasannya;

d. Benda dicatat dengan cermat tentang beratnya, jumlahnya, ciri-cirinya, tempat dan hari penyertaan, dan sebagainya kemudian dibubuhi cap jabatan dan ditandatangani penyidik, kemudian dibungkus, dalam hal benda itu tidak dapat dibungkus maka catatan-catatan itu ditulis di atas label yang ditempatkan/dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa :

1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah.

b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik

c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika, dan

d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang

dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai

syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di Laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampei di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **C. Pemusnahan Barang Bukti Pada Pemeriksaan Pendahuluan**

Secara umum, ada dua proses atau tahap pemusnahan barang bukti yang diatur dalam KUHAP, yaitu :

- (1) Pemusnahan barang bukti pada tahap penyidikan, dan
- (2) Pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan.

#### **1. Pemusnahan barang bukti dalam tahap penyidikan**

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa:

- a. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas

rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka, kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

1. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat di amankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

2. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat di amankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

- b. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

- c. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

- d. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat,

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.

(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa:

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
2. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
4. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(6) sebahagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

## **2. Pemusnahan Barang Bukti Berdasarkan Putusan Pengadilan**

Putusan pemidanaan di jatuhkan menurut pasal 139 ayat (1) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”:

*eenvaroordeelingzal de rechteruitspreken, alshij de overtuiging heft verkregen, dat de verdachte het de lastegeledgefeit heft begaan en hijfeit en verdachteookstrafbaaracht*

artinya : putusan pemidanaan di jatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang di dakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat di pidana.<sup>13</sup>

Kaitannya dengan pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan, Pasal 46, KUHAP mengatur bahwa:

1) benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang lebih berhak apabila:

a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi,  
b. perkara tersebut tidak jadi di tuntutan karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana,

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut di tutup demi hukum, kecuali apabila benda itu dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut,

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 281

kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Selanjutnya Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa :

(1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.

### **Second-Level Heading**

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

#### **1. Third-Level Heading**

Nikotin adalah perangsang susunan saraf pusat (SSP) yang mengganggu keseimbangan neuropemancar. menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut

jantung dan tekanan darah, nafsu makan berkurang, menimbulkan emfisema ringan, sebagian menghilangkan perasaan cita rasa dan penciuman serta memerihkan paru. Penggunaan tembakau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, jantung dan pembuluh darah, dan menyebabkan kanker.

### **B. Second-Level Heading**

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa: "Perundang-undangan yang telah ada selama ini sudah mengatur struktur organisasi (termasuk syarat-syarat pengangkatan pejabat) dari badan/lembaga penuntut umum (kejaksaan) dan badan/lembaga pengadilan, tetapi belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai struktur organisasi badan atau lembaga penyidikan sebagai bagian (sub sistem) dalam proses penegakan hukum pidana. Undang-undang seyogianya menegaskan siapa kepala/penanggung jawab dari badan/lembaga penyidikan ini. Di samping itu, walaupun ada beberapa pejabat yang dapat ditunjuk sebagai pejabat penyidik, undang-undang seyogianya menegaskan hanya ada satu pejabat puncak yang berwenang mengangkat penyidik itu. Pengangkatan/penunjukan satu pejabat puncak itu bisa saja didasarkan pengusulan dari berbagai instansi/departemen/pejabat terkait.

### **Third-Level Heading**

Selanjutnya Pasal 138 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan mencitainya dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu

sudah lengkap atau belum. Ketentuan ini juga mengindikasikan bahwa jangka waktu penelitian dan pengembalian hasil penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik adalah 7 hari. Dalam praktiknya, penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian kembali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan dengan batas waktu 14 hari dinilai belum cukup karena alasan tingkat kesulitannya tinggi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasal 273 ayat (3) KUHP mengatur tentang jangka waktu pelaksanaan pidana perampasan barang bukti. Jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.<sup>14</sup>

Kemudian dilanjutkan oleh KUHP dengan mengatakan bahwasannya jangka waktu tiga bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.<sup>15</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam definisi penyitaan menurut KUHP tersebut terdapat hal baru yang tidak terdapat dalam HIR, yaitu kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud.<sup>16</sup> Berdasarkan dalam perundang-undangan lama tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan

piutang dan lain-lain. Pada bagian lain dikatakannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam KUHP Pasal 1 butir 16, memberi pengertian Penyitaan sebagai berikut:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

### **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Poltabes Kota Semarang meliputi pemusnahan barang bukti diakukan setelah pihak penyidik membuat berita acara. Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara. Pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur:

- a) Kejaksaan Negeri setempat
- b) Kementerian Kesehatan
- c) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib

<sup>14</sup> Andi Hamzah *Op.cit.*, hlm. 315

<sup>15</sup> Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm. 105.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.* hal. 150

dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Faktor Pendukung Dan Penghambat Apa Saja Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Poltabes Kota Semarang yaitu masih ditemukan sejumlah kelemahan-kelemahan yang menjadi faktor penghambat bagi terwujudnya proses pemusnahan barang bukti Narkoba yang akuntabel dan efektif yaitu**

Belum adanya fasilitas tempat pemusnahan barang bukti secara khusus Ruang terbuka secara khusus untuk pemusnahan barang bukti narkotika

Prosedur dan interval waktu pemusnahan yang lama Sejak barang bukti disita penyidik, barang bukti yang disita dalam jumlah paket kecil hams menunggu waktu lama karenadisatukan hingga terkumpul dalam jumlah paket besar, dan/atau menunggu adanya sitaan paket besar. Tidak jelasnya catatan pelaporan barang bukti yang disita Penyidik Polri dalam BAP Penyitaan Barang Bukti Barang bukti berupa narkotika yang merupakan hasil sitaan yang

dilakukan oleh penyidik terhadap seorang atau lebih tersangka dinilai masih lemah pencatatan laporannya.

Terbatasnya akses bagi publik mengetahui/mengecek kebenaran barang bukti yang disita Penyidik Polri menurut Pengumuman

Adanya oknum penyidik memperdagangkan barang bukti Penyegehan barang bukti ada ditangan Penyidik khususnya Penyidik di bagian Laboratorium Kriminal Forensik POLRI sehingga ada kemungkinan pelaporan kadar barang bukti narkotika tidak diketahui dengan tepat jumlahnya karena mungkin sudah ditukar atau berubah wujud.

Penggelapan barang bukti Masih sering terdengar adanya isu penggelapan barang bukti yang dilakukan oknum aparat penegak hukum terkait lepasnya tersangka dan hilangnya barang bukti dalam kasus narkoba yang ditangani Penyidik.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Literatur:**

Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta

Aris Irawan, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya, <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177>, di unduh tanggal 29 Nopember 2015.

Afiah, Ratna Nurul, 2003, Barang Bukti dalam Proses Pidana: Sinar Grafika. Jakarta.



- Anang Priyanto, 2012 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Burhan Bungin, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press..
- Barda Nawawi Arief, 2009. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang..
- Djoko Prakoso dkk, 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan,
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Mandar Maju, Bandung.
- Kurniawan, J, 2008. *Arti Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*. <http://juliuskurnia.wordpress.com/2015/14/15/arti-definisi-pengertian-narkoba-dan-golonganjenis-narkoba-sebagai-zat-terlarang> . Diakses tanggal 15 Oktober 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Martono, dkk, 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Balai Pustaka, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad, Taufik Makarao dan Suhasril, 2010 *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rosda. Bahri Djamarah
- Nasution, Z, dkk, 2004. *Bagaimana Mengatasi Narkoba ? (panduan untuk remaja)*. Penerbit Cita Pustaka Media. Bekerja sama Dengan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumut (PIMANSU), Medan.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta
- Partodiharjo, S, 2008. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga.



Soerjono Soekanto, Sri Mamuji,  
2006, Penelitian Hukum  
Normatif, Raja Grafindo  
Persada, Jakarta.

Roni Hanitio Soemitro, 1998.  
Metodelogi Penelitian Jurimetri ,  
Ghalia Indonesia , Jakarta.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur  
Pemusnahan Barang Sitaan  
Narkotika”,  
<http://www.hukumonline.com/>,  
akses 18 Januari 2016

Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah  
Populer, 2006. Gitamedia Press.  
Surabaya

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – undang nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika

Peraturan Kepala BNN Nomor 7  
Tahun 2010 tentang Pedoman  
Teknis Penanganan Barang  
Sitaan Narkotika, Prekursor  
narkotika dan Bahan Kima  
Lainnya.

Undang – undang nomor 8 Tahun  
1981 tentang hukum cara  
Pidana.

Undang – undang nomor 4 Tahun  
2004 tentang kekuasaan  
kehakiman.

Undang – undang nomor 16 Tahun  
2004 tentang kejaksaan  
Republik Indonesia.